



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37 /Pdt.P/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

VICKY LESMANA SUGIAMAN, Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 11 Mei 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan : 3175031105880004, Agama : Katholik, Pekerjaan : karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jalan HZ Mustopa No.51 Rt.001 Rw.007 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nenden, Mulyani, S.H dan Yuli Mulyani, S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 April 2022 Nomor 157/SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 1988 adalah putra ke-dua dari pasangan suami istri **LESMANA SUGIAMAN** dan **LIONG TJOEI HAN** , demikian sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor.: 46/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 24 Mei 1988 ;
- Bahwa didalam dokumen pribadinya baik dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor : 3278013110160006 atas nama Kepala Keluarga **LESMANA SUGIAMAN** ayah kandung Pemohon, nama

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis **VICKY LESMANA SUGIAMAN** kecuali di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 24 Mei 1988, nama Pemohon tertulis **VICKY LESMANA** ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1988 dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya, maka demi kepastian hukum, Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya atas penambahan nama belakang Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1988 tersebut dari semula tertulis **VICKY LESMANA** menjadi **VICKY LESMANA SUGIAMAN** ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya, berkenan untuk menerima permohonan yang Pemohon ajukan untuk kemudian memeriksa serta menjatuhkan putusan/penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama belakang Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1988 tersebut dari semula tertulis **VICKY LESMANA** menjadi **VICKY LESMANA SUGIAMAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dimana Akta Kelahiran Nomor : 46/1988 diterbitkan tentang penambahan nama belakang tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Pejabat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimana Pemohon berdomisili agar mencatatkan pada register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kelahiran baru atas nama Pemohon **VICKY LESMANA SUGIAMAN** ;
5. Menetapkan nama **VICKY LESMANA** dan nama **VICKY LESMANA SUGIAMAN** adalah menunjuk pada satu orang yang sama ;
6. Biaya sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya ke depan persidangan.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor :46/1988 atas nama Vicky Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Mei 1988 selanjutnya disebut sebagai bukti P-1'
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175033009520001 atas nama Lesmana Sugiaman, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotocopy Kartu Penduduk, NIK : 3278016910580006 atas nama Liong Thoei Han yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal ... selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/1984 antara Lesmana Sugiaman dengan Liong Tjoei Han, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicky Lesmana Sugiaman NIK : 3175031105880004, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278013110160006 atas nama Kepala Keluarga Lesmana Sugiaman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy ijazah Nomor : 17272 B 0220 atas nama Vicky Lesmana Sugiaman yang dikeluarkan oleh Universitas Maranatha Bandung pada tanggal 23 September 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan ke depan persidangan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Lesmana Sugiaman , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Bapak kandung dari

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Vicky Lesmana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Tasikmalaya, pada tanggal ..1988 sesuai dengan bukti akta kelahiran;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Liong Tjoei Han secara agama Kristen pada tahun 1984 dan mempunyai 2 (dua) anak laki-laki, yaitu Bernama : Nicky Lesmana dan Vicky Lesmana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menambahkan nama marga "Sugiaman" dibelakang namanya;
 - Bahwa dulu pada saat membuat akte kelahiran Pemohon, Saksi ingin menambahkan marga tersebut akan tetapi menurut berita yang saksi dengar saat itu tidak boleh menambahkan nama marga dalam akte kelahiran sehingga kedua nama anak Saksi tidak ada yang menggunakan marga "Sugiaman";
 - Bahwa tujuan Pemohon menambahkan marga "Sugiaman" agar selalu mengingat silsilah keturunan/marga;
 - Bahwa tidak ada alasan apapun yang bertentangan dengan hukum mengenai alasan penggantian nama tersebut;
2. Saksi Jessie Nandina, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi dimana Saksi Lesmana Sugiaman (Bapak Pemohon) adalah saudara sepupu saksi yaitu Bapak saksi dan Bapak Saksi Lesmana Sugiaman merupakan saudara kandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Lesmana Sugiaman dan istrinya Liong Tjoei Han menikah pada tahun 1984 secara agama Kristen dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - anak laki-laki, yaitu Bernama : Nicky Lesmana dan Vicky Lesmana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menambahkan nama marga "Sugiaman" dibelakang namanya;
 - Bahwa dulu pada saat membuat akte kelahiran Pemohon, Saksi ingin menambahkan marga tersebut akan tetapi menurut berita yang saksi dengar saat itu tidak boleh menambahkan nama marga dalam akte kelahiran sehingga kedua nama anak Saksi tidak ada yang menggunakan marga "Sugiaman";
 - Bahwa tujuan Pemohon menambahkan marga "Sugiaman" agar selalu

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat silsilah keturunan/marga;

- Bahwa tidak ada alasan apapun yang bertentangan dengan hukum mengenai alasan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah;

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Lesmana Sugiaman dan 2. Saksi Jessie Nandina;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir dan bertempat tinggal di Tasikmalaya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk menambahkan nama marga dibelakang nama Pemohon termasuk kedalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar ternyata Pemohon berkeinginan menambahkan nama marga keluarganya "Sugiaman" yang sebelumnya tidak tercantum dalam akte kelahiran Nomor 46/1988 atas nama Pemohon Vicky Lesmana;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan terlebih dulu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya sebelum mempertimbangkan petitum angka satu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon benar bernama Vicky Lesmana sebagaimana dalam bukti kutipan akta kelahiran bukti P-1, bukti P-5 dan bukti P-7 dan ingin menambahkan nama marga dibelakang nama Pemohon tersebut yang semula tercantum "Vicky Lesmana" amenjadi "Vicky Lesmana Sugiaman" dengan alasan semua dokumen kependudukan atas nama Pemohon telah tercantum marga "Sugiaman" kecuali akte kelahiran Nomor 46/1988. Dengan perubahan tersebut maksudnya agar selalu mengingat silsilah keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan benar bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga "Sugiaman" dibelakang nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 46/1988 dan Saksi-Saksi menyatakan tidak ada alasan apapun yang bertentangan dengan hukum mengenai alasan penambahan nama marga tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan pasal 52 ayat (2) yang berkewajiban melaporkan tentang perubahan nama adalah Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum Permohonan angka 3, 4 dan 5 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka alasan Pemohon untuk menambahkan nama marga dibelakang nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama belakang Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/1988 tersebut dari semula tertulis Vicky Lesmana menjadi Vicky Lesmana Sugiaman;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dimana akte kelahiran Nomor 46/1988 tersebut diterbitkan tentang penambahan nama belakang tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimana Pemohon

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili agar mencatatkan pada register yang tersedia dan menerbitkan AKta Kelahiran Baru atas nama Pemohon Vicky Lesmana Sugiaman;

- 5) Menetapkan nama Vicky Lesmana Sugiaman adalah menunjuk pada satu orang yang sama;
- 6) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Corry Oktarina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Panitera Pengganti Dedi Supriadi, S.H. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dedi Supriadi, S.H

Corry Oktarina, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Kuasa	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materi	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)